

SERTIFIKASI KOMPETENSI PERSONEL SPESIALIS PLAMBING

Menjawab tantangan para pelaku industri produk plambing yang ingin menjamin kelangsungan bisnisnya melalui peningkatan kompetensi personel di bidang sistem plambing, PT IAPMO Group Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi juga dalam proses untuk memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk kompetensi personel associate sistem plambing, spesialis suplai air, spesialis drainase dan pembuangan, dan spesialis sistem plambing bersertifikat.

PT IAPMO Group Indonesia dapat melayani permintaan sertifikasi kompetensi melalui proses uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang didukung penuh oleh Asosiasi Pemerhati Plambing Indonesia (APPIN) dan bagi peserta asesmen yang direkomendasikan **Kompeten** oleh Asesor Kompetensi, maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat kompetensi personil.



**LEMBAGA
SERTIFIKASI
PERSONEL**

Mari Bergabung dan
Tingkatkan Kualitas Diri Anda

TIPE SERTIFIKASI PERSONEL :

- Level 1 : Associate Basic Plumbing
- Level 2 : Specialist Air Bersih
- Level 3 : Specialist Instalasi Air Sewage
- Level 4 : Certified Plumbing System Specialist

Contact Us :

Ketut Putra :
0812-8953-0108

Novi Ariani :
0822-1726-5709

Lusy Aulia :
0821-1197-0960

www.iapmoindonesia.org




JL Kapuk Timur Delta Silicon III, Lippo Cikarang
Blok F-23 No .11 A, Cicau, Kec. Cikarang Pusat,
Bekasi


Persyaratan mengikuti Uji Kompetensi

Persyaratan:

1. Foto Copy KTP/Pasport/Kitas
2. Foto Copy Ijazah terakhir
3. Daftar Riwayat Hidup singkat (Curriculum Vitae)
4. Pasphoto ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 lembar
5. Foto Copy Sertifikat Pelatihan yang terkait



Proses Sertifikasi



Persyaratan Untuk Sertifikasi

Kriteria Pemohon

Asesor mengkaji ulang kompetensi pemohon dengan memeriksa persyaratan dasar yang tertera dalam skema sertifikasi dari portofolio pelatihan dan pengalaman pemohon. Hasil kaji ulang dan rekomendasi pemohon direkam pada formulir aplikasi pemohon.

Hak Pemohon

1. Peserta yang lulus dalam uji kompetensi akan diberikan sertifikat kompetensi
2. Menggunakan sebagai promosi diri sebagai profesional yang kompetensinya telah diakui
3. Pemegang sertifikat hanya berlaku untuk unit-unit kompetensi sebagaimana yang tercantum pada sertifikat kompetensi

Kewajiban Pemohon

1. Melaksanakan keprofesian dengan tetap menjaga kode etik dan perilaku profesi
2. Mengikuti program surveilen yang ditetapkan LSP minimal satu tahun sekali
3. Melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi yang dimilikinya setiap setahun sekali

Pemeliharaan Sertifikasi

LSP IAPMO Group Indonesia melakukan survailen secara berkala terhadap pemegang sertifikat. Survailen dilakukan dengan menghubungi pemegang sertifikat baik menggunakan **telepon, e-mail** dan **sms** kepada yang bersangkutan, adapun metode survailen menggunakan metode aspek administrasi dan aspek kompetensi.

Setiap pemegang sertifikasi LSP IAPMO Group Indonesia diwajibkan untuk terus memelihara kepemilikan sertifikasinya dengan cara terus-menerus memelihara kompetensinya sesuai unit/cluster yang terdapat dalam sertifikasi yang dimilikinya. Salah satu cara pemeliharaan sertifikasi adalah :

1. Bekerja pada bidang yang sesuai dengan sertifikasi yang dimilikinya, atau
2. Mengikuti pelatihan/seminar dibidang yang relevan dengan sertifikasinya minimal 8 jam untuk setiap 6 bulan, atau melakukan kegiatan inovasi

Pemegang sertifikat diharapkan mengirimkan bukti pemeliharaan sertifikasinya tersebut ke pihak LSP IAPMO Group Indonesia baik berupa surat referensi perusahaan bahwa yang bersangkutan masih bekerja di bidang yang sesuai sertifikasinya dan fotokopi sertifikat pelatihan/seminar.

Re-Sertifikasi

Pemegang sertifikat yang telah habis masa berlaku sertifikatnya (setelah 3 tahun), dapat mengajukan sertifikasi ulang (resertifikasi) kepada LSP IAPMO Group Indonesia dengan mengisi formulir permohonan sertifikasi ulang.

LSP IAPMO Group Indonesia akan melakukan cek apakah pemohon sertifikasi telah cukup memelihara kepemilikan sertifikasinya atau tidak. Selanjutnya, LSP IAPMO Group Indonesia memverifikasi apakah pemohon harus mengikuti uji ulang sertifikasi karena kompetensinya tidak terpelihara atau ada perubahan unit-unit tertentu dalam kompetensi yang diajukan ataupun ada perubahan pada versi unit kompetensi yang diajukan untuk sertifikasi ulang. Jika demikian, LSP IAPMO Group Indonesia memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi

Hadi Prayitno

+628118055631

hadi.prayitno@iapmoindonesia.org